



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kunti II No.99, Kelurahan Seminyak,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
Telp. (0361) 9347946. E-mail : bpbdbadung@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2015);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Kedaruratan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuta
Pada tanggal 31 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



I WAYAN DARMA, S.SOS. MAP
Pembina TK. I
NIP. 19660905 198602 1 006


Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 21 TAHUN 2024
 TANGGAL : 31 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024.

I. STANDAR PELAYANAN UNTUK JENIS PELAYANAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN
 2024

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya pengaduan masyarakat (baik secara lisan maupun tertulis)
2	Prosedur	 <pre> graph TD A[Masyarakat / BMKG] --> B[Petugas Rupusdalops] B --> C[TRC BPBD] C <--> D[Kepala Pelaksana / Kepala Badan] C --> E[Tindakan / Action] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya informasi Perkiraan cuaca dari BMKG Regional III Denpasar / Adanya laporan bencana dari masyarakat ke Rupusdalops BPBD Badung; Petugas Rupusdalops melakukan konfirmasi terhadap informasi yang di terima, baik dari BMKG maupun masyarakat (15 menit); Hasil konfirmasi ini dilaporkan kepada unsur pimpinan BPBD Badung (15 menit); Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung memerintahkan TRC BPBD Kabupaten Badung untuk melakukan kaji cepat (10 menit); Hasil kaji cepat disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD (180 menit);

No	Komponen	Keterangan
		<p>6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung memerintahkan TRC BPBD Kabupaten Badung untuk melakukan langkah – langkah penanganan (10 menit),</p> <p>7. Tim Reaksi Cepat Ke TKP untuk melakukan penanganan kedaruratan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar (180 menit),</p>
3	Waktu pelayanan	: 410 Menit
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Pelayanan	: Layanan Tanggap Darurat
6	Pengelola Pengaduan	: Petugas penerima pengaduan melalui 1. Kotak Saran; 2. Telepon 0361 – 9347667 / HP Siaga : 08113894000 3. Email : bpbdbadung@gmail.com rupusdalops.badung@gmail.com

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana Kabupaten Badung. 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Penanganan Kedaruratan di Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana Dan/atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Unit Mobil Rescue 2. 1 Unit Mobil Ambulance 3. 1 Unit Chainsaw 4. Perahu Karet 5. Genzet 6. Lampu HID 7. DII (terlampir)
3	Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan Koordinasi dan Komando; 2. Memahami Kode etik dan etika perilaku; 3. Mampu menggunakan peralatan kebencanaan; 4. Memahami prosedur pemberian P3K; 5. Menguasai teknik dasar penyelamatan di air; 6. Menguasai teknik dasar penyelamatan secara virtual.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan secara langsung oleh atasan secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	: 12 orang, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala BPBD - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung

No	Komponen	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda (2 Orang) - Anggota Rupidalop Kab. Badung (2 Orang) - Anggota TRC BPBD Kab. Badung (5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	: Informasi yang diterima segera akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Masyarakat korban bencana akan mendapat layanan tanggap darurat bencana secara cepat, adil, dan tanpa korupsi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung setiap proses penanganan tanggap darurat bencana selesai dilaksanakan. 2. Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan dalam rapat bulanan staf;

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 21 TAHUN 2024
 TANGGAL : 31 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN UNTUK JENIS PELAYANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024.

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	Adanya pengaduan masyarakat (baik secara lisan maupun tertulis)
2	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD M[Masyarakat] --> PP[Petugas Penerima] PP --> TP[Tim Penanganan Pengaduan] TP --> KB[Kepala BPBD] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan (keiuhan, saran dan kritik) baik langsung maupun tidak langsung; 2. Petugas penerima pengaduan menerima pengaduan dari masyarakat (pengaduan diterima pada hari kerja) dan disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan (20 menit); 3. Tim Penanganan Pengaduan menganalisis pengaduan, melakukan tindakan cek dan ricek dan menyiapkan rancangan jawaban (860 menit); 4. Tim Penanganan Pengaduan melaporkan hasil analisa terhadap Pengaduan Masyarakat kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung untuk mendapat petunjuk dan keputusan (60 menit); 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung memerintahkan Tim untuk


No	Komponen	Keterangan
		menyampaikan tanggapan pengaduan kepada masyarakat (20 menit)
3	Waktu Pelayanan	: 2 hari kerja
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Penanganan pengaduan masyarakat
6	Pengelolaan Pengaduan	: Petugas penerima pengaduan melalui 1. Kotak saran; 2. Telepon 0361 – 9347667 / HP Siaga : 08113894000 3. Email : bpdbadung@gmail.com rupusdalops badung@gamil.com

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	: 1. Meja kantor; 2. Komputer; 3. Printer, 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Fax; 7. Almari arsip.
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami struktur organisasi dan tata kerja; 2. Menguasai tata bahasa; 3. Mampu melakukan koordinasi; 4. Memahami kode etik dan etika perilaku; 5. Menguasai komputerisasi. 6. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan secara langsung oleh atasan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	: 13 orang, yang terdiri dari : - 1 orang Ketua Tim, - 1 orang Sekretaris Tim, - 9 orang Anggota, - 2 orang Staf.
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Pengaduan yang diterima segera akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Identitas pelapor akan dirahasiakan dalam rangka terwujudnya evaluasi secara obyektif
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Jawaban akan direspon dalam waktu 2 hari kerja
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan dalam rapat bulanan staf.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 21 TAHUN 2024
 TANGGAL : 31 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN UNTUK JENIS PELAYANAN INFORMASI
 RAWAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024.

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya Permohonan dari Kelompok masyarakat, dunia Usaha (baik secara lisan maupun tertulis)
2	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Masyarakat</p> <p>Sekretariat BPBD (Petugas Penerima)</p> <p>Kalaksa BPBD</p> <p>Aksi Kegiatan</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Masyarakat, sekolah, dunia usaha, Kelurahan, Kantor Desa dll menyampaikan permohonan tertulis ke BPBD pada hari kerja 2. Permohonan diterima di sekretariat BPBD dan disampaikan kepada Kalaksa BPBD untuk mohon disposisi (15 menit); 3. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan Turun kelapangan Memberikan sosialisasi kebencanaan (120 Menit);
3	Waktu Pelayanan	: 1 hari kerja
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Peyananan Infromasi Rawan Bencana
6	Pengelolaan Pelayanan	: Petugas penerima pengaduan melalui <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran; 2. Telepon 0361 – 9347667 3. Email : bpbdbadung@gmail.com

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meja kantor, 2 Komputer, 3 Printer, 4 Alat Tulis Kantor, 5 Telepon, 6 Almari arsip
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami struktur organisasi dan tata kerja, 2 Menguasai tata bahasa, 3 Mampu melakukan koordinasi, 4 Memahami kode etik dan etika prilaku, 5 Menguasai komputerisasi 6 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan secara langsung oleh atasan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	: 7 orang, yang terdiri dari : - 1 orang Kabid - 6 Staf
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan yang diterima segera akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Layanan diberikan dalam waktu 1 hari
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Masyarakat di Daerah rawan bencana akan mendapatkan layanan informasi rawan bencana sesuai ke rawanannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan dalam rapat bulanan staf.

Kuta, 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung,



I Wayan Darma, S.Sos, MAP

Pembina TK. I

NIP. 19660905 198602 1 006